



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/0048/PPK-IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/4502/431.201.2.1/2021 tanggal 23 April 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha

: **Yayasan PONPES Al Masyhuriyah**
1222000343304

Alamat Pelaku Usaha
NPWP

: Jalan Raya Olean Curah Jeru Panji Kab. Situbondo Jawa Timur
02.478.395.3-656.000

Nama KBLI

: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Kode KBLI

: 85133

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

: KB AL MASYHURYAH

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

: 69791239

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

: -

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)

: -

Bentuk Satuan Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

: Jl. Raya Olean

- Alamat

: 003/009

- RT / RW

: -

- Dusun

: Curah Jeru

- Desa / Kelurahan

: Panji

- Kecamatan

: Situbondo

- Kabupaten / Kota

: Jawa Timur

- Provinsi

: -7.704729,113.996834

- Titik Koordinat

: **Hj. Kamilatin S. Ag.**

Nama Pimpinan Sekolah

: 2011

Tanggal Pendirian

: Perpanjangan

Status Izin

: IZIN OPERASIONAL

Jenis Perizinan Berusaha

: 22 April 2024

Masa Berlaku

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 19 Mei 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRe.

